



**Universitas Negeri Surabaya  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Program Studi S2 Hukum**

Kode Dokumen

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>			<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>																																																	
Perbandingan Hukum Acara	7410802017	Mata Kuliah Wajib Program Studi	T=2	P=0	ECTS=4.48	2	22 November 2024																																																	
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>		<b>Koordinator RMK</b>			<b>Koordinator Program Studi</b>																																																		
	.....		.....			Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.																																																		
<b>Model Pembelajaran</b>	Case Study																																																							
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>																																																							
	<b>CPL-8</b>	Menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dan solutif melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keilmuannya																																																						
	<b>CPL-18</b>	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dengan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan																																																						
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>																																																							
	<b>CPMK - 1</b>	mahasiswa mampu menganalisis materi Perbandingan Hukum Acara dan dikontekstualisasikan dalam kasus-kasus hukum yang ada di masyarakat.																																																						
	<b>Matrik CPL - CPMK</b>																																																							
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>CPMK</td> <td>CPL-8</td> <td>CPL-18</td> </tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> </table>						CPMK	CPL-8	CPL-18	CPMK-1	✓	✓																																											
	CPMK	CPL-8	CPL-18																																																					
	CPMK-1	✓	✓																																																					
	<b>Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)</b>																																																							
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td rowspan="2">CPMK</td> <td colspan="16">Minggu Ke</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td> </tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>						CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1																
CPMK	Minggu Ke																																																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																								
CPMK-1																																																								
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Perbandingan Hukum Acara merupakan mata kuliah yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang perbandingan hukum pengaturan dan praktik hukum acara antara Indonesia dengan negara lain baik yang menganut sistem hukum civil law maupun yang menganut sistem hukum common law.																																																							
<b>Pustaka</b>	<b>Utama :</b>																																																							
		1. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi revisi, Jakarta, Sinar Grafika, 2006 2. Andi Annisa Nurlia Mamonto, Perbandingan Hukum Perdata, Malang, Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023																																																						
	<b>Pendukung :</b>																																																							
		1. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.																																																						
<b>Dosen Pengampu</b>	Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. Tamsil, S.H., M.H.																																																							
<b>Mg Ke-</b>	<b>Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)</b>	<b>Penilaian</b>		<b>Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]</b>		<b>Materi Pembelajaran [Pustaka]</b>	<b>Bobot Penilaian (%)</b>																																																	
		<b>Indikator</b>	<b>Kriteria &amp; Bentuk</b>	<b>Luring (offline)</b>	<b>Daring (online)</b>																																																			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																																																	

1	Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar perbandingan hukum acara	Dapat memahami dasar-dasar perbandingan hukum acara	<b>Kriteria:</b> Ketepatan memahami dasar-dasar perbandingan hukum acara  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-1: mendeskripsikan secara sederhana dasar-dasar perbandingan hukum acara		<b>Materi:</b> Pengantar Dasar-dasar perbandingan hukum acara <b>Pustaka:</b>	5%
2	Mahasiswa mampu memahami peristilahan terkait dengan perbandingan hukum acara	Dapat memahami peristilahan terkait dengan perbandingan hukum acara	<b>Kriteria:</b> Ketepatan memahami peristilahan terkait dengan perbandingan hukum acara  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	Pengantar Dasar-dasar perbandingan hukum acara		<b>Materi:</b> Pengantar Dasar-dasar perbandingan hukum acara <b>Pustaka:</b>	5%
3	Mahasiswa mampu menjelaskan metode dan pendekatan dalam melakukan perbandingan hukum acara	Dapat menjelaskan metode dan pendekatan dalam melakukan perbandingan hukum acara	<b>Kriteria:</b> Ketepatan menjelaskan metode dan pendekatan dalam melakukan perbandingan hukum acara  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-3: Melakukan review materi		<b>Materi:</b> Pengantar Dasar-dasar perbandingan hukum acara Metode dan pendekatan perbandingan hukum acara <b>Pustaka:</b>	5%
4	Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dan manfaat melakukan perbandingan hukum acara	Dapat menjelaskan fungsi dan manfaat melakukan perbandingan hukum acara	<b>Kriteria:</b> Ketepatan menjelaskan fungsi dan manfaat melakukan perbandingan hukum acara  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-4: menjelaskan fungsi dan manfaat melakukan perbandingan hukum acara		<b>Materi:</b> Dasar-dasar perbandingan hukum acara <b>Pustaka:</b>  <b>Materi:</b> Metode dan pendekatan perbandingan hukum acara <b>Pustaka:</b>	5%
5	Mahasiswa mampu memahami konsepsi hukum acara di Indonesia dan relevansinya untuk dibandingkan dengan negara lain	Dapat memahami konsepsi hukum acara di Indonesia dan relevansinya untuk dibandingkan dengan negara lain	<b>Kriteria:</b> Ketepatan memahami konsepsi hukum acara di Indonesia dan relevansinya untuk dibandingkan dengan negara lain  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-5: menjelaskan konsepsi hukum acara di Indonesia dan relevansinya untuk dibandingkan dengan negara lain		<b>Materi:</b> Dasar-dasar perbandingan hukum acara Konsep hukum acara di Indonesia <b>Pustaka:</b>  <b>Materi:</b> konsep hukum acara di Indonesia <b>Pustaka:</b>	5%
6	Mahasiswa mampu menjelaskan perbandingan hukum acara di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law	Dapat menjelaskan perbandingan hukum acara di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law	<b>Kriteria:</b> Ketepatan menjelaskan perbandingan hukum acara di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-6: Presentasi secara berkelompok terkait perbandingan hukum acara di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law		<b>Materi:</b> Perbandingan hukum acara di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law <b>Pustaka:</b>	5%
7	Mahasiswa mampu menjelaskan perbandingan hukum acara di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum common law	Dapat menjelaskan perbandingan hukum acara di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum common law	<b>Kriteria:</b> Ketepatan menjelaskan perbandingan hukum acara di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum common law  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas-7: review materi		<b>Materi:</b> Perbandingan hukum acara di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum common law <b>Pustaka:</b>	5%

8	Ujian Tengah Semester	-	<b>Kriteria:</b> -  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio, Tes	- 50 Menit	-	<b>Materi:</b> - <b>Pustaka:</b> <i>Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi revisi, Jakarta, Sinar Grafika, 2006</i> <hr/> <b>Materi:</b> - <b>Pustaka:</b> <i>Annisa Nurlia Mamonto, Perbandingan Hukum Perdata, Malang, Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023</i> <hr/> <b>Materi:</b> - <b>Pustaka:</b> <i>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.</i>	5%
9	Mahasiswa mampu menjelaskan perbandingan hukum acara pidana di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law	Dapat menjelaskan perbandingan hukum acara pidana di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law	<b>Kriteria:</b> Ketepatan menjelaskan perbandingan hukum acara pidana di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	*Kuliah & Diskusi *Tugas 8 : review materi		<b>Materi:</b> Perbandingan hukum acara pidana di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law <b>Pustaka:</b>	5%
10	Mahasiswa mampu menjelaskan perbandingan hukum acara pidana di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum common law	Dapat menjelaskan perbandingan hukum acara pidana di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum common law	<b>Kriteria:</b> Ketepatan menjelaskan perbandingan hukum acara pidana di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum common law  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 9 : Presentasi kasus menjelaskan perbandingan hukum acara pidana di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum common law		<b>Materi:</b> Perbandingan hukum acara pidana di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum common law <b>Pustaka:</b>	5%
11	Mahasiswa mampu menjelaskan perbandingan hukum acara perdata di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law	Dapat menjelaskan perbandingan hukum acara perdata di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law	<b>Kriteria:</b> Ketepatan menjelaskan perbandingan hukum acara perdata di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 10: menjelaskan perbandingan hukum acara perdata di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law 50 Menit	-	<b>Materi:</b> Perbandingan hukum acara perdata di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law <b>Pustaka:</b>	5%

12	Mahasiswa mampu menjelaskan perbandingan hukum acara perdata di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum common law	Dapat menjelaskan perbandingan hukum acara perdata di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum common law	<b>Kriteria:</b> Ketepatan menjelaskan perbandingan hukum acara perdata di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum common law  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 11 : Presentasi terkait perbandingan hukum acara perdata di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum common law		<b>Materi:</b> Perbandingan hukum acara perdata di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum common law <b>Pustaka:</b>	10%
13	Mahasiswa mampu menjelaskan perbandingan hukum acara tata usaha negara di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law dan common law	Dapat menjelaskan perbandingan hukum acara tata usaha negara di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law dan common law	<b>Kriteria:</b> Ketepatan menjelaskan perbandingan hukum acara tata usaha negara di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law dan common law  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 12 : Presentasi terkait perbandingan hukum acara tata usaha negara di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law dan common law		<b>Materi:</b> Perbandingan hukum acara tata usaha negara di Indonesia dengan negara yang bersistem hukum civil law dan common law <b>Pustaka:</b>	10%
14	Mahasiswa mampu menjelaskan perbandingan hukum acara lainnya di Indonesia (di luar hukum acara pidana, perdata, dan tata usaha negara) dengan negara yang bersistem hukum civil law dan common law	Dapat menjelaskan perbandingan hukum acara lainnya di Indonesia (di luar hukum acara pidana, perdata, dan tata usaha negara) dengan negara yang bersistem hukum civil law dan common law	<b>Kriteria:</b> Ketepatan dalam menjelaskan perbandingan hukum acara lainnya di Indonesia (di luar hukum acara pidana, perdata, dan tata usaha negara) dengan negara yang bersistem hukum civil law dan common law  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 13 : mempresentasikan perbandingan hukum acara lainnya di Indonesia (di luar hukum acara pidana, perdata, dan tata usaha negara) dengan negara yang bersistem hukum civil law dan common law		<b>Materi:</b> Perbandingan hukum acara lainnya di Indonesia (di luar hukum acara pidana, perdata, dan tata usaha negara) dengan negara yang bersistem hukum civil law dan common law <b>Pustaka:</b>	10%
15	Mahasiswa mampu melakukan analisis yuridis dan tinjauan kritis terkait pengaturan dan praktik hukum acara di Indonesia dibandingkan dengan negara lain	Dapat melakukan analisis yuridis dan tinjauan kritis terkait pengaturan dan praktik hukum acara di Indonesia dibandingkan dengan negara lain	<b>Kriteria:</b> Ketepatan melakukan analisis yuridis dan tinjauan kritis terkait pengaturan dan praktik hukum acara di Indonesia dibandingkan dengan negara lain  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 14 : Menyusun artikel terkait dengan pengaturan dan praktik hukum acara di Indonesia dibandingkan dengan negara lain		<b>Materi:</b> Pengaturan dan praktik hukum acara di Indonesia dibandingkan dengan negara lain <b>Pustaka:</b>	10%

16	Ujian Akhir Semester	-	<b>Kriteria:</b> -  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Tes	- 50 menit		<b>Materi: -</b> <b>Pustaka: Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi revisi, Jakarta, Sinar Grafika, 2006</b> <hr/> <b>Materi: -</b> <b>Pustaka: Andi Annisa Nurlia Mamonto, Perbandingan Hukum Perdata, Malang, Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023</b> <hr/> <b>Materi: -</b> <b>Pustaka: Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.</b>	5%
----	----------------------	---	--	---------------	--	--	----

#### Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	91.67%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	2.5%
3.	Penilaian Portofolio	1.67%
4.	Tes	4.17%
		100%

#### Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dibebankan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dibebankan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

